



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 2585 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 dan dimulai Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat dan berakhir paling lambat Pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat, dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Petugas Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT : Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan Kampanye Rapat Umum selama masa kampanye.
- KEENAM : Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

- KETUJUH : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. lapangan;
  - b. stadion;
  - c. alun-alun; atau
  - d. tempat terbuka lainnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 2585 TAHUN 2024  
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAJALENGKA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jadwal Pelaksanaan	Tempat
1.	Drs. H. Eman Suherman, M.M. – Dena Muhamad Ramdhan	23 November 2024	Pasar Lama Majalengka
2.	Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd. – Koko Suyoko	22 November 2024	Gelandang Generasi Muda (GGM) Majalengka

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Niknik Ratna Suminar